

B-7 (95 -122)

Editor :
Drs. Supardal, M.Si.

PENGELOLAAN PEMERINTAHAN LOKAL


6
4
2
0

POLITIK

SOSIAL

PEMERINTAHAN

EKONOMI



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA 2016

Pengelolaan Pemerintahan Lokal

Editor: Drs. Supardal, M.Si

Team Penulis:

Drs. Jaka Triwidaryanta, M. Si., Parwoto, Fajar Sidik, S. Pd. M.P.A.,
Fatih Gama Abisono, SIP., MA., Gregorius Sahdan, Dra. Tri Daya Rini, M. Si.,
Drs. YB. Widyohari M., M.Si., Dra. Safitri Endah Winarti, M. Si.,

Lay out:

Prayitno

ISBN: 978-602-1153-29-1

ANGGOTA IKAPI

(Ikatan Penerbit Indonesia)

Copyright@ Tunas Gemilang Press

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk apapun, baik secara elektronik atau mekanis, termasuk menfotocopi, merekan atau dengan teknik perekaman lain tanpa seizin tertulis dari penerbit.

Dicetak dan diterbitkan

Tunas Gemilang Press

Kantor Pusat: Perumnas Talang Kelapa Blok 4 No. 4 Alang-alang Lebar

Palembang Telp. (0711) 5645995 email: tunas_gemilang@ymail.com

yusronmasduki@gmail.com Hp 085273644075

Perwakilan Yogyakarta:

Muliacom Jl. PGRI II no. 240 Sonopakis Lor,

Kasih Bantul HP. 0813 92033090

Perum Dosen UII Blok 1 No. 7 Prumpung

Sardonoharjo Sleman (0274) 4362573

DAFTAR ISI

COVER

PENGANTAR PENERBIT	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	xiii
PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS E-GOVERNMENT.....	1
PELEMBAGAAN ORGANISASI PEMDA; MEMADUKAN ADMINISTRATIF DAN POLITIK KECAMATAN.....	41
PEMBUSUKAN DEMOKRASI PADA ARAS LOKAL.....	69
DINASTI POLITIK KEKERABATAN	95
DI INDONESIA (Mencari Jalan Keluar dari Belenggunya).....	95
DALAM BAYANG-BAYANG OTONOMI KHUSUS: DILEMA POLITIK AFIRMASI DAN MERITOKRASI DALAM PENATAAN BIROKRASI DI PAPUA	125
GOVERNANCE DAN KEMISKINAN: KRISIS PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	161
DEMOKRASI, GOOD GOVERNANCE DI DAERAH DAN PERAN PEREMPUAN.....	187
MERAJUT PEMBANGUNAN DAERAH (KABUPATEN) DAN DESA.....	213
PENGELOLAAN KEMISKINAN DAERAH	236

DINASTI POLITIK KEKERABATAN DI INDONESIA

(Mencari Jalan Keluar dari Belenggunya)

Oleh:

Fajar Sidik, S.Pd, MPA

“They have succeeded in having themselves or their family members placed in critical state posts to ensure allocation of resources according to their own rules, rather than the rules propounded in the official rhetoric, policy statements, and legislation generated in the capital city or those put forth by a strong implementor (Migdal, J.S. 1988: 256)”.

A. Pendahuluan

Dalam tulisan artikel ini akan mendiskusikan mengenai fenomena menjamurnya politik dinasti kekerabatan yang tengah terjadi di Indonesia. Berangkat dari perhatian dan pencermatan penulis akan pelaksanaan konstestasi Pemilu lokal yaitu pemilihan kepala daerah baik Bupati maupun Gubernur yang tak kalah menarik jika dibanding dengan kontestasi Pemilu presiden (tingkat pusat). Justru ditingkat daerah memiliki karakteristik yang lebih kompleks, beragam beserta dinamika yang dimilikinya. Salah satunya adalah munculnya fenomena dinasti politik kekerabatan yang terjadi di beberapa daerah yang semakin kuat bercokolnya para elit tertentu (dominan). Tentu fenomena ini perlu menjadi perhatian lebih penting, ketika masyarakat awam hanya melihat secara pragmatis dari cara mereka berpesta “uang” dengan apa yang telah diberikan para calon-calon kepala daerah sebagai kompensasi imbalan semu yang diterima ketika memilihnya. Banyak masyarakat telah terbuai dan terlebih mengabaikan latar belakang dan kompetensi yang mereka miliki. Dilain sisi, dihadapkan dengan masalah peraturan yang mencoba membatasi politik

kekerabatan telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Diperparah dengan krisis sikap kritis dari masyarakat yang dapat dikatakan masih sangat minim. Situasi dan kondisi inilah yang kemudian mendorong penulis untuk mencoba menyajikan tulisan kritis, guna menguak praktek-praktek dinasti politik kekerabatan yang tengah terjadi.

Berangkat dari keprihatinan di atas, tumbuh suburnya politik kekerabatan yang telah menjamur diberbagai belahan daerah di Indonesia jelas patut menjadi perhatian lebih serius. Pasalnya, banyak dari para keluarga maupun kerabat petahana (*incumbent*) telah menguasai dan menempati posisi strategis pemerintahan daerah baik di eksekutif, legislatif, maupun birokrasi daerah. Seperti dinasti politik kekerabatan yang terjadi di Jawa Timur yakni Ibnu Fuad menjadi bupati menggantikan ayahnya, Fuad Amin Imron. Di Bantul, Sri Surya Widati menggantikan suaminya, Idam Samawi. Bahkan fenomena pimpinan daerah dalam satu provinsi punya hubungan kekerabatan seperti yang terjadi di Banten. Wakil Bupati Serang Tatu Chasanah adalah adik kandung Gubernur Banten (Non-aktif) Atut Chosiyah. Kemudian, Walikota Serang Tubagus Haerul Jaman adalah adik tiri Atut. Adapun Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany adalah adik ipar Atut dan Wakil Bupati Pandegelang Heryani adalah ibu tiri Atut (*Kompas*, 2015). Fenomena tersebut hanya menjadi sebagian contoh kecil dan gambaran awal dalam kasus yang akan dibahas ini.

Kasus ini menjadi sangat penting untuk dibahas lebih mendalam karena semakin meguritannya dinasti politik di daerah berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dapat dikatakan demikian karena bukan tanpa alasan yang mendasar sebab memang berdasarkan praktik empiris yang telah terjadi selama ini (*Kompas*, 2015). Sementara, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganulir larangan kepesertaan calon petahana dalam pemilihan kepala daerah mendatang dinilai bakal memundurkan sistem demokrasi (*CNN Indonesia*, 09/06/

2015). Sebab, MK telah membatalkan syarat calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah tidak punya konflik kepentingan dengan petahana seperti diatur dalam Pasal 7 Huruf (r) UU No 8/2015. Dengan demikian, anggota keluarga, kerabat, dan kelompok yang dekat dengan petahana dapat mengikuti pilkada serentak pada Desember 2015, tanpa harus menunggu jeda lima tahun atau satu periode jabatan (*Kompas*, 10/07/2015). Soal penganuliran larangan keluarga petahana maju pilkada oleh MK ini dinilai dapat memicu lahirnya politik gentong babi atau politik yang dimana petahana suatu daerah berpeluang menggunakan dana daerah atau APBD untuk kepentingan politik pribadi (*CNN Indonesia*, 14/07/2015). Padahal, Pasal 7 huruf f pada peraturan sebelumnya memberikan beberapa batasan definisi frasa 'tidak memiliki konflik kepentingan', antara lain, tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu. Dimana, aturan pasal 7 huruf f tidak berlaku jika sang petahana telah melewati jeda satu kali masa jabatan.

Namun, berbeda dengan pelaksanaan Pilkada Desember yang lalu. Sebab, MK melalui sidang pembacaan putusan perkara Nomor 33/PUU-XIII/2015 menganggap aturan yang melarang seorang calon kepala daerah berkonflik kepentingan dengan petahana bertentangan dengan konstitusi. Pasalnya, aturan Pasal 7 huruf r UU No 8/2015 tentang Perubahan UU No 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Maka, MK menilai bahwa aturan yang membatasi calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana ini telah melanggar konstitusi. Yang menjadi inti argumen dasarnya hakim MK adalah suatu demokrasi dapat dikatakan idealnya apabila melibatkan sebanyak mungkin rakyat untuk turut serta dalam proses politik menjadi pertimbangan utama (*Kompas*, 09/07/2015).

Oleh sebab itu, aturan Pasal 7 huruf r dianulir karena dinilai diskriminasi terhadap perlakuan warga negara yang ingin ikut serta dalam proses demokrasi, tidak semata-mata dibatasi karena status kelahiran maupun kekerabatannya dengan petahana. Sehingga Konstitusi harus menjamin setiap orang bebas atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif (*UU HAM, Pasal 3 Ayat 3*).

Kemudian, yang menarik untuk dijadikan sebagai rumusan masalah dalam konteks ini adalah bagaimana dinasti politik “kekerabatan” terbentuk?, apa implikasi negatif dari dinasti politik “kekerabatan” tersebut?, dan alternatif solusi seperti apa agar mampu keluar dari implikasi negatif yang telah ditimbulkan dari politik “kekerabatan” itu?. Dengan rumusan masalah tersebut, penulis melalui tulisan ini mencoba menjawab; kekuatan seperti apa yang mampu membentuk dan cara menggerakkan dinasti politik kekerabatan, menunjukkan data dan fakta empiris dibalik agenda skenario terselubung dinasti politik kekerabatan tersebut, dan kemudian mencari alternatif solusi guna keluar dari belenggu yang telah ditimbulkan dari dinasti politik kekerabatan menjadi inti dari tujuan tulisan ini.

Oleh karena itu, dalam konteks ini, penulis menyajikan tulisan ini dalam 5 (lima) sub bagian pembahasan. Bagian pertama ini dijelaskan persoalan dan alasan mengapa fenomena dinasti politik kekerabatan penting untuk dibahas. Bagian kedua, dijelaskan pendekatan melalui kerangka teoritis dan fakta empiris digunakan untuk melakukan analisis identifikasi akar masalah yakni kekuatan seperti apa yang mampu membentuk dan menggerakkan dinasti politik kekerabatan dalam sistem pemerintahan. Bagian ketiga, akan dijelaskan kontekstualisasi dinasti politik kekerabatan. Pada bagian ini, penulis secara khusus memberikan contoh secara faktual, hasil analisis kajian, serta implikasi yang ditimbulkan akibat praktik dinasti politik kekerabatan. Bagian keempat adalah diskusi, dalam diskusi ini akan dijelaskan upaya

pendekatan yang rasional guna mencari alternatif jalan keluar akibat dampak negatif dari dinasti politik kekerabatan. Bagian kelima yakni penutup, pada bagian ini dilakukan refleksi dari hasil pembahasan dan kemudian kembali menegaskan alternatif solusi yang telah berhasil ditawarkan sebagai kesimpulan akhirnya.

B. Mengidentifikasi Akar Masalah

Sejak jatuhnya Orde Baru (1998) yang dikuasai oleh rezim Soeharto, merupakan sejarah titik balik demokrasi yang terjadi di Indonesia. Sebab, pasca runtuhnya rezim tersebut memberikan angin segar bagi daerah-daerah karena sudah tidak lagi terpusat dalam kebijakan menjalankan pemerintahan melainkan terdesentralisasi ke daerah-daerah. Hal ini ditandai dengan hadirnya UU No 22/1999 yang mengatur tentang otonomi daerah. Prinsip dasar dalam peraturan ini adalah daerah diberikan sebagian dari kewenangan pusat agar dapat mengatur pemerintahannya secara lebih otonom. Hal inilah yang kemudian juga membawa konsekuensi perubahan politik yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan politik tersebut menurut Agustino dan Yusoff (2010) merefleksikan logika dan mekanisme 'politik baru' bagi masyarakat di semua level kepolitikan. Dimana 'politik baru' menggambarkan resistensi terhadap 'politik lama' yang bersifat otokratik, represif, dan memusat (sentralisme). Sehingga, politik lokal menjadi lebih terbuka dan menjadi penentu pembangunan di daerah. Seperti yang telah kita ketahui bersama yaitu pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) merupakan salah satu wujudnya.

Dari adanya otonomi daerah yang diberikan pusat kepada daerah, konsekuensi yang harus dihadapi adalah dilakukannya pemekaran daerah. Logika dasar mengapa pemekaran daerah dilakukan yaitu selain ingin mencapai kesejahteraan warganya, juga dapat mendekatkan dan mengoptimalkan dalam memberikan pelayanan kepada warga/masyarakat

sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing daerahnya (*Bappenas, 2007*). Lihat deskripsi Tabel 1 di bawah merupakan perbandingan jumlah otonom daerah antara sebelum tahun 1999 dan sesudahnya. Namun, masalah yang dihadapi adalah sampai akhir 2014, tercatat 325 kepala dan wakil kepala daerah, 76 anggota DPR dan DPRD, serta 19 menteri dan pejabat lembaga negara yang terjerat kasus korupsi. Sejak penerapan otonomi daerah, sekitar 70 persen dari total kepala dan wakil kepala daerah diseret ke meja hijau (*Tribun, 25/12/2014*). Kemudian, berdasarkan data yang dirilis KPK, dari 439 pelaku korupsi yang ditangani KPK sejak 2004 hingga sekarang, paling banyak adalah merka yang menduduki jabatan politik, yakni sebanyak 149 orang. Mereka adalah gubernur, wali kota, bupati, dan anggota DPRD (*Tribun, 25/12/2014*).

Tabel 1.
Perkembangan Jumlah Daerah Otonom di Indonesia

Komponen	Jumlah Daerah Otonom		Kenaikan	Prosentase
	Sebelum (Th 1999)	Sesudah (Th 2015)		
Provinsi	26	34	8	30,7%
Kabupaten	234	415	181	77,3%
Kota	59	93	34	57,6%
Kecamatan	5.480	7.094	1.614	29,4%
Kelurahan	5.935	8.412	2.477	41,7%
Desa	59.834	74.094	14.254	23,8%

Sumber: Permendagri 39 Tahun 2015.

Di Indonesia, korupsi politik di atas berkaitan erat dengan patronase demokrasi, yakni hubungan antara orang yang memegang jabatan politik dan orang yang memiliki kekayaan dan kepentingan bisnis. Pelaku bisnis memberikan dana kepada pejabat publik agar menggunakan wewenang dan pengaruhnya untuk menguntungkan pelaku bisnis. Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, korupsi politik ini menjadi sumber dari segala korupsi (*Tribun, 25/12/2014*). Kasus di Brasil (Camaçari) misalnya, dapat dijadikan sebagai pendekatan masalah dalam memahami

fenomena yang tengah terjadi ini. Dalam kasus ini dijelaskan oleh Scobleitner bahwa tidak sedikit bos ekonomi dan orang kuat lokal (*local strongmen*) yang kemudian menjadi tokoh formal. Pasalnya, di Camaçari mereka telah mampu membuat aliansi antara elit ekonomi dan politik sehingga menyulut *ungovernability* yang akut (tidak berfungsinya tata pemerintahan secara efektif dan efisien). Para elit, baik yang duduk di kursi eksekutif maupun di legislatif, sama-sama memanfaatkan kas daerah untuk mempertahankan *alien* (bawahan) atau kroni mereka. Dengan cara memanipulasi badan pembuat kebijakan di level lokal para elit di Camaçari telah fasih mengarahkan aparatur pemerintah daerah untuk menghasilkan sebuah keputusan politik yang menguntungkan dirinya dan kroninya. Konsekuensi yang terjadi adalah 'perampasan' keuangan daerah oleh para elit ekonomi dan politik (*dalam Harriss, et al, 2004*). Oleh karena itu, orang kuat lokal dan bos ekonomi yang memiliki pengaruh sumberdaya baik modal maupun jaringan menjadi pintu utama awal bercokolnya dinasti politik kekerabatan yang tengah terjadi di Indonesia. Yang kemudian dapat dijadikan sebagai akar masalah untuk menerangkan bagaimana proses dinasti tersebut diciptakan.

Dapat dikatakan demikian bukan tanpa alasan yang kuat, secara teoritis pun juga telah dijelaskan oleh Midal (1988) mengapa orang kuat lokal dan juga bos ekonomi berhasil melakukan 'kontrol sosial' sebab "*they have succeeded in having themselves or their family members placed in critical state posts to ensure allocation of resources according to their own rules, rather than the rules propounded in the official rhetoric, policy statements, and legislation generated in the capital city or those put forth by a strong implementor*". Setidaknya, ahli tersebut telah mengaris-bawahi tiga argumen dasar yang dapat menjelaskan proses dan pengaruh dari bos ekonomi dan orang kuat lokal dalam mendominasi kekuasaan. Argumen pertamanya, *local strongmen* tumbuh subur berkat memperoleh pengaruh signifikan yang melampaui pengaruh para pemimpin dan

para birokrat lokal formal melalui sistem jaringan yang dimilikinya. Argumen kedua, orang kuat lokal (*local strongmen*) melakukan kontrol sosial dengan memanfaatkan komponen penting yang diyakini masyarakat sebagai 'strategi bertahan hidup. Logika bertahan hidup ini memberikan kesempatan bagi mereka *local strongmen* bukan saja untuk membangun legitimasinya di mata rakyat yang mengharapkan ibanya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, tetapi juga memperluas kekuasaannya. Sedangkan, argumen ketiganya, *local strongmen* secara langsung ataupun tidak telah berhasil membatasi kapasitas lembaga dan aparatur negara sehingga menyebabkan pemerintah lemah. Dengan demikian, mereka dapat bertumpu pada pemusatan kekuasaan dengan pembentukan dinasti politik "kekerabatan" di tingkat lokal untuk dapat mempermudah, menguasai aset sumberdaya yang dimiliki daerah, atas kepentingan golongan dan kelompoknya.

Dinasti politik adalah realitas yang tak terhindarkan dalam demokrasi. Tidak heran jika dengan adanya otonomi daerah memiliki konsekuensi negatif yakni telah menciptakan raja-raja kecil (para kepala daerah) yang menguasainya pemerintahan di tingkat lokal. Para kepala daerah yang dominan berasal dari trah keluarga bangsawan dan bos ekonomi telah berhasil melumpuhkan roda pemerintahan dan mengubah dari jaringan-pendekatan proses informal-untuk menduduki posisi formal yang legitimasi sebagai bentuk akumulasi keputusan rakyat/warganya melalui Pemilukada. Dalam penguasaannya mereka telah berhasil membentuk dinasti politik kekerabatan dan enggan melepaskan meskipun telah selesai masa jabatan yang diembanya jelas patut disikapi lebih kritis. Padahal, kekuatan tersebut jelas menjadi kendala dalam proses transformasi demokrasi prosedural ke demokrasi esensial. Sebab, demokrasi esensial seharusnya berkorelasi positif terhadap terciptanya pluralisme aktor. Tegas, dalam politik kekerabatan yang terjadi justru sebaliknya (*Andrie, 2011*). Dimana sistem

politik dinasti telah mengakomodasi hubungan yang lebih pribadi tanpa melihat kemampuan, sehingga merusak sistem demokrasi secara idealnya. Fenomena politik kekerabatan muncul karena demokrasi tidak sehat, yang hanya dikuasai oleh segelintir elit tertentu yang sudah memanipulasi opini publik guna melancarkan pemberian “posisi strategis” bagi para anggota keluarga dalam struktur kekuasaan formal pemerintahan).

C. Konstektualisasi Dinasti Politik

Dinasti politik dalam dunia politik modern dikenal sebagai elit politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian pengamat politik menyebutnya sebagai oligarkhi politik (Bhatoro, 2011). Dinasti politik kekerabatan tersebut sangat dominan dalam roda pemerintahan yang dikuasai oleh kalangan golongan atau kelompok “kekerabatan” tersebut kerap kali hanya untuk kepentingan mereka sendiri (Winarno, 2007). Kemampuan mereka melakukan reorganisasi kekuatan serta mampu memanipulasi *state of minds public* sehingga “orang kuat lokal” semakin berkuasa (Robison dan Hadiz, 2004). Sementara, bos ekonomi tidak jarang telah melandaskan pada jasa investasi politik selama kampanye sewaktu berlangsungnya Pilkada. Atau juga, karena mereka mau menjadi ‘tameng’ penguasa apabila terjadi unjuk rasa kelompok oposisi, mahasiswa, buruh dan lainnya. Meskipun demikian, tidak selamanya elit politik formal berutang jasa pada para bos ekonomi. Kadang kejadian terjadi sebaliknya. Jika hal ini yang berlaku, maka imbalan yang didapat oleh elit politik formal atas jasa bantuannya terhadap bos ekonomi adalah mengalirnya uang-uang dari para cukong ke kantong-kantong pejabat daerah (Agustino dan Yusoff, 2010).


Fenomena marak munculnya dinasti politik oleh Ikrar (2010) disebabkan karena beberapa faktor yang mendasarinya. Diantaranya yaitu *pertama*, para bupati yang masih menjabat dianggap berhasil oleh masyarakat setempat, seperti dalam

kasus di Kabupaten Bantul atau di Kediri, namun kedua bupati tersebut tidak dapat ikut pilkada karena masa jabatannya sudah dua kali. Karena itu, masyarakat menginginkan agar istri bupati maju dalam pilkada dengan asumsi bila istri mantan bupati menang, berarti mantan bupati akan berada di belakang istrinya sebagai "sang penuntun". Jika masa bakti lima tahun istrinya selesai, mantan bupati pun akan maju lagi karena tidak dilarang oleh undang-undang. Kemudian *kedua*, istri pertama dan istri kedua bupati sama-sama maju untuk membuktikan siapa dari keduanya yang memiliki legitimasi di mata rakyat di daerahnya. Motif politik mereka adalah bisa adu popularitas atau jago siapa yang dapat memenangi pertarungan tersebut. *Ketiga*, pembentukan dinasti politik baru di daerah. Pada tahap awal suami yang maju, tahap kedua istrinya, dan tahap ketiga adalah salah seorang anak dari pasangan tersebut. Oleh sebab itu, jika dilihat dari perspektif psikopolitik oleh *Hajrianto (2011)* menjelaskan bahwa keluarga penguasa selalu memiliki *selfconfident* yang tinggi. Sehingga mereka merasa menjadi istri, putra dan putri sebagai orang istimewa dan diistimewakan karena kedudukan ayahnya. Mereka kemudian ingin mengulang dan melanggengkan keistimewaan itu untuk selama-lamanya.

Perlu diketahui pula bahwa fenomena dinasti politik ini kenyataannya memang menjadi trend baik di kancan Internasional, tingkat Pusat-Provinsi sehingga tingkat Daerah. Di dunia Internasional, seperti Mendiang mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto adalah politikus yang mewarisi bakat ayahnya, Ali Bhutto. Selanjutnya, Bilawal pun terjun ke dunia politik. Bahkan, suami Benazir, Asif Ali Zardari, kini menjadi Presiden Pakistan. Demikian juga di Philipina, Presiden Benigno Aquino jr adalah anak dan mendiang Corazon Aquino, Presiden Philipina selepas genggamannya rezim Marcos (*Bathoro, 2011*). Di tingkat daerah misalnya, keturunan Yasin Limpo cemerlang berkiprah di dunia politik dan birokrasi. Syahrul, anak kedua, menjabat

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Anak pertama, Tenri Olla, menjadi anggota DPRD Provinsi Sulsel. Ichsan menjadi Bupati Gowa, jabatan yang juga pernah diemban ayahnya dan Syahrul. Haris menjadi anggota DPRD Kota Makassar. Irman menjadi Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Provinsi Sulsel Bahkan, kini generasi berikutnya mulai mentas di panggung politik. Anak Syahrul, Indira Thita Chunda, menjadi anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN). Anak Ichsan, Adnan Purichta, menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Partai Demokrat (*Kompas*, 10/08/2010).

Tak hanya keluarga Yasin Limpo, banyak pejabat di Sulsel yang memiliki akar kekerabatan yang jelas dengan pejabat sebelumnya. Ilham Arif Sirajuddin, kini Wali Kota Makassar dan kandidat gubernur, adalah anak mantan Bupati Gowa. Wakil Gubernur Agus Arifin Nu'mang, ayahnya pernah lama menjadi Bupati Sidenreng Rappang. Anak sejumlah kepala daerah di Sulsel pun bersiap-siap meneruskan posisi ayahnya. Pemilu secara langsung menjadi jalan untuk mengokohkan "kebangsawanan" seseorang (*Kompas*, 10/08/2010). Agar dapat lebih jelasnya, laporan yang dipublikasikan *Kompas* (2012) mendeskripsi seperti pada gambar di bawah ini:



Syahrul Yasin Limpo
(Gubernur Sulsel 2008-2013, Ketua Golkar Sulsel)

• Nurhayati Yasin Limpo (Mantan Anggota DPR 2004-2009)	Ibu kandung
• Tenri Olla Yasin Limpo (Anggota Fraksi Golkar DPRD Sulsel 2009-2014)	Kakak kandung
• Dewie Yasin Limpo (Mantan Ketua Partai Hanura Sulsel)	Adik kandung
• Ichsan Yasin Limpo (Bupati Gowa 2010-2015, Bendahara Golkar Sulsel)	Adik kandung
• Haris Yasin Limpo (Anggota DPRD Kota Makassar)	Adik kandung
• Irman Yasin Limpo (Kadis Perindustrian dan Perdagangan Sulsel)	Adik kandung

Tokoh	Kerabat	Hubungan dengan tokoh
• Ilham Arief Sirajuddin (Wali Kota Makassar 2004-2009, 2009-2014, Ketua Partai Demokrat Sulsel)	Andi Rahmatika Dewi (Anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Makassar 2009-2014)	Keponakan
• Aziz Qahhar Mudzakkar (Anggota DPD Dapil Sulsel 2004-2009, 2009-2014)	- Buhari Kahar Muzakkar (Anggota Fraksi PAN DPRD Sulsel 2009-2014) - Andi Mudzakkar (Bupati Luwu 2009-2014, Ketua Golkar Luwu)	Kakak kandung Adik kandung
• Andi Rudyanto Asapa (Bupati Sinjai 2009-2013, Ketua Gerindra Sulsel)	Andi Seto Gadhista Asapa (Pengurus DPP Partai Gerindra)	Putra kandung
• Andi Idris Galigo (Bupati Bone 2008-2013)	A Muh Irsan Idris Galigo (Anggota Fraksi Golkar DPRD Sulsel)	Putra kandung
• Radjamilo (Bupati Jeneponto 2009-2014)	Ashari Faksirie Radjamilo (Bakal Calon Bupati Jeneponto)	Putra kandung
• Ibrahim Rewa (Bupati Takalar 2007-2012)	Natsir Ibrahim (Ketua Golkar Takalar, Calon Bupati Takalar)	Putra kandung

Sumber: LHBang "Kompas" /YOH, desah dari pemberitaan "Kompas" dan sejumlah pemberitaan

BESTAH

Gambar 1.
Kekerabatan Politik di Sulawesi Selatan

Sementara itu, menurut Haboddin menjelaskan bahwa kemenangan golongan bangsawan dalam pilkada menjadi pemicu terjadinya ledakan partisipasi golongan bangsawan dalam pilkada. Dari sembilan kabupaten yang dimenangi golongan bangsawan, sebanyak 74 calon bupati dan wakil bupati dan 30 di antaranya berlatar belakang golongan bangsawan. Bahkan, di daerah yang masih kental semangat kebangsawanannya pun, seperti Kabupaten Bone, Wajo, Jeneponto, dan Soppeng, para bangsawan mendominasi bursa bupati dan wakil bupati. Dominasi bangsawan di empat kabupaten ini bisa dimaknai trah bangsawan tetap eksis dalam panggung politik lokal. Mereka adalah figur-figur yang bisa memanfaatkan dan menguasai proses politik desentralisasi dan liberalisasi politik (*Kompas, 10/08/2010*).

Sementara itu, di provinsi kepulauan Riau, kemunculan Maya Suryanti anak Walikota Suryatati A Manan dalam bursa Calon Walikota Tanjungpinang dan Aida Ismeth dalam pemilukada Kepulauan Riau tahun 2010 yang lalu (*Bathoro, 2011*). Tak heran seperti tahun 2010 dalam Pilkada lalu, fenomena politik dinasti telah didominasi calon-calon dari lingkungan keluarga kepala daerah yang telah berkuasa. Pada waktu itu dilangsungkan 226 pilkada, yaitu 11 pilkada provinsi, 179 kabupaten, dan 36 kota. Di beberapa daerah, pertarungan keluarga dalam pilkada sangat mencolok, antara lain di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo; Indramayu, Jawa Barat; Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); Kediri di Jawa Timur, dan Jembrana di Bali. Calon-calon yang maju dalam arena pertarungan memiliki hubungan keluarga, yaitu suami, istri, anak, atau kakak dan adik (*Kompas, 19/04/2010*). Padahal, terciptanya dinasti politik kekerabatan dapat mempermudah mereka menguasai dan memanipulasi dana perimbangan dan dana bantuan dari pemerintah pusat menjadi hak mereka. Sebab, salah satu cara paling mudah mensiasati dana yang diperoleh dari negara adalah mengangkat sanak keluarga memangku jabatan penting di pemerintahan (*Aragon, 2007*). Sebagai contoh, seorang kepala

daerah yang memangku jabatan Bupati Poso pada tahun 1980-an mengangkat istrinya menjadi Wakil Sekretaris Korpri dan sekaligus menjabat Kepala Bagian Kepegawaian Kabupaten Poso. Kemudian, adik laki-lakinya diangkat menjadi Kepala Bagian Pembangunan. Ia pun juga menunjuk para keluarganya yang lain menjalankan banyak proyek infrastruktur di Kabupaten Poso. Strateginya adalah biasanya sang bupati mengkonstruksi kelembagaan daerah seperti perusahaan pribadi sehingga dana pembangunan dengan mudah masuk ke kantongnya melalui pelbagai teknik dan metode yang formal (Aragon, 2007).

Dilain sisi, berdasarkan hasil analisis *Agustino dan Yusoff (2010)* memberikan penegasan dan penjelasan yang sangat gamblang mengenai evolusi *local strongmen* yang terjadi di Banten dalam menciptakan dinasti politik yang lebih terpusat dan terprogram. Dinasti politik tersebut telah berjaya menempatkan beberapa sanak keluarga dan kroni mereka di banyak posisi, baik pemerintahan maupun dunia bisnis (formal ataupun informal). Lebih lanjut dalam analisisnya merunut keterkaitan dinasti politik Banten diantaranya Ratu Atut (anak kandung Tb. Chasan Chosib) yang kemudian menjadi Gubernur Banten 2006-2011; Ratna Komalasari (istri, ibu tiri Ratu Atut) menjadi anggota DPRD Kota Serang melalui Partai Golkar; Heryani (istri, ibu tiri Ratu Atut yang lain) anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dengan sokongan Partai Golkar; Khaerul Jaman (anak, adik tiri Ratu Atut) menjadi wakil Wali Kota Serang untuk periode 2009-2014; Ratu Tatu Chasanah (anak, adik kandung Ratu Atut), ketua PMI Provinsi Banten yang menjadi anggota DPRD Provinsi Banten melalui Partai Golkar; Hikmat Tomet (menantu, suami Ratu Atut) anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Golkar; Aden Abdul Cholik (anak, adik tiri Ratu Atut) yang menjadi anggota DPRD Provinsi Banten dengan usulan Partai Golkar; Andika Haruzamy (cucu, anak Ratu Atut) menjadi senator bagi Provinsi Banten melalui jalur Dewan Perwakilan

Daerah (DPD); dan Adde Rossi Khaerunisa (cucu, menantu Ratu Atut) mantan Ketua KONI Serang yang menjadi anggota DPRD Kota Serang melalui Partai Golkar. Daftar ini belum termasuk mereka yang berkiprah di pemerintahan daerah dan dunia bisnis formal maupun informal. Sebab, hasil investigasi ICW dan Masyarakat Transparansi Banten menyebutkan, 11 perusahaan dikendalikan keluarga besar Gubernur Ratu Atut. Selain itu tercatat kurang lebih 24 perusahaan yang dikendalikan kroni Atut. Untuk tahun anggaran 2011-2012, Banten memiliki total proyek mencapai 175 buah senilai Rp 1,148 triliun (*Liputan 6.com*, 11/10/2013).

Perlu digarisbawahi dan menjadi perhatian serius bahwa *Mietzner (2009)* telah menegaskan dalam papernya berjudul "*Indonesia's 2009 Elections: Populisme, Dynasties and the Consolidation of the Party System*", menilai bahwa kecenderungan politik dinasti cukup menguat dalam politik kontemporer Indonesia. Praktik politik dinasti dinilai tidak sehat bagi pelaksanaan demokrasi. Dikatakan demikian karena kontrol rakyat yang diperlukan dalam terselenggaranya demokrasi, misalnya *checks and balances*, menjadi lemah sehingga menjadi celah untuk digunakan praktek KKN lebih formal dalam penyelenggaraan pemerintahan yang oligarki. Sedangkan, langkah yang kerap kali dilakukan menurut *Agustino* yakni; (1) intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, (2) manipulasi anggaran proyek, (3) penjualan aset milik daerah, (4) sampai dengan penjualan sumber daya alam milik daerah dan negara. Dengan dinasti politik kekerabatan akan lebih mudah mengakomodasi kerjasama "kepala daerah-kerabat-bos ekonomi/pengusaha". Akibatnya, proyek yang telah dijalankan oleh pemerintah bukan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan dinas-dinas untuk warga terkait, tetapi oleh aliansi tersebut. Merekalah yang menetapkan proyek dan besaran biaya sebagai pemerintah bayangan. Munculnya pemerintah bayangan jelas akan melemahkan kinerja pemerintah, karena

mekanisme anggaran sejatinya hanya untuk kepentingan penguasa. Parahnya lagi masyarakat tidak dapat mengkritik perilaku ini, meskipun menyimpang, karena kepala daerah tidak akan mendengar kritikan masyarakat tersebut. Yang terpenting bagi kepala daerah secepat mungkin melunasi hutang yang dipinjam dengan pelbagai proyek yang dijalankan pemerintah daerah. Dan jika kemudian hari, hutangnya sudah lunas, maka sisa-sisa proyek yang ada dipersiapkan sebagai modal mengikuti pemilukada berikutnya (dalam Bhatoro, 2011).

Ringkasan berikut ini merupakan hasil laporan khusus yang dirilis Liputan 6 SCTV, di bawah ini dapat dijadikan sebagai penjelasan gambaran empirisnya.

Deskripsi Kasus

Menengok Gurita Bisnis Dinasti Ratu Atut

Seperti yang ditayangkan *Liputan 6 SCTV*, Sabtu (9/11/2013) dengan kekayaan yang melimpah, Atut disebut-sebut kerap berbelanja di luar negeri dengan setiap transaksi mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Hal itu terlacak dari penggunaan kartu kredit milik Atut. Antara lain pada Januari 2012, Atut membeli sepatu, baju anak-anak, dan berbelanja di sebuah butik di Swiss. Berselang 1 bulan kemudian, Atut berkunjung ke Singapura untuk berbelanja beberapa barang. Pada bulan April Atut berkunjung ke Korea dan Singapura, juga untuk berbelanja. Pada Februari 2012, ada tagihan sebesar Rp 1 miliar yang dibayar lunas.

Dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara, tercatat harta Atut lebih Rp 41 miliar dengan memiliki banyak rumah, tanah, dan harta lainnya di sejumlah kota seperti di Jakarta, Serang dan Bandung. Banyaknya harta Atut diduga didapat dari gurita bisnisnya di Banten yang menurut data

Indonesia Corruption Watch (ICW), untuk tahun anggaran 2011-2013 mencapai lebih dari Rp 1 triliun. KPK kini juga tengah menyelidiki dugaan penyimpangan dana bantuan sosial. Berdasarkan laporan ICW tahun 2011, Pemerintah Provinsi Banten menyalurkan dana hibah sebesar Rp 340 miliar, dana bantuan sosial sebesar Rp 51 miliar. Ternyata penyalurannya penuh kejanggalan. Antara lain, ada 10 lembaga penerima yang ternyata fiktif. Total ada Rp 4,5 miliar yang masuk ke lembaga fiktif itu. Juga ada 12 lembaga penerima dana yang mencurigakan, karena berada di alamat yang sama yakni di Jalan Brigjen Kiai Haji Syam'un No 55, Kota Serang. Total dana yang masuk ke 12 lembaga itu Rp 28,95 miliar.

Selain itu, dana juga mengalir ke 15 lembaga yang ternyata dipimpin keluarga Ratu Atut Chosiyah, sebesar Rp 29,5 miliar. Sejumlah lembaga antara lain dipimpin oleh anak Atut, Andika Hazrumy, dan adik Atut, Ratu Tatu Chasanah. Tim *Liputan 6 SCTV* pun mencoba menelusuri lembaga penerima dana yang diduga fiktif. Salah satu yang disebutkan penerima dana adalah forum pengembangan ekonomi syariah dan SDA di Jalan Blok Malang No 91 Poris Plawad, Cipondoh, Tangerang. Ternyata alamat tersebut tidak ditemukan.

Hotel Ratu Bidakara di Jalan Abdul Hadi, Kota Serang, Banten, menjadi salah satu aset bisnis dinasti Atut. Dalam akta notaris, Atut tercatat sebagai Direktur Utama dan Andika Hazrumy sebagai komisaris. Di hotel itu kerap dilakukan berbagai kegiatan di lingkungan Pemprov Banten. Berbagai proyek di Banten kerap dikerjakan keluarga Atut.

Salah satunya proyek pengadaan alat kesehatan yang tengah diselidiki KPK. Dalam proyek alat kesehatan terdapat indikasi penyimpangan RP 32

miliar dan proyek obat-obatan sebesar Rp 44 miliar. Salah satunya pengadaan alat kesehatan di RSUD Cilegon tahun anggaran 2011, senilai Rp 8,9 miliar oleh PT Buana Wardana Utama. Sebelumnya KPK juga menggeledah kantor Dinas Kesehatan, Kotamadya Tangerang Selatan. Penggeledahan terkait dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan sejak tahun 2010 hingga 2012. Gaya hidup mewah para pemimpin tetap saja terasa ironis, jika dibandingkan dengan tingginya jumlah orang miskin di Banten, yang mencapai lebih dari 600 ribu orang.

Sumber: <http://news.liputan6.com/read/741859/video-menengok-gurita-bisnis-dinasti-ratu-atut>

Dinasti politik di Banten adalah bukti nyata bagaimana keterkaitan antara bisnis (informal)-kekuasaan formal-dan penyimpangan telah dimainkan oleh dinasti tersebut. Rakyat tidak lagi menjadi prioritas (diabaikan) karena memang benar adanya jika dinasti politik dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kroni-kroninya.

Akhirnya dinasti politik di Banten pun mulai runtuh karena terjerat berbagai kasus yang telah ditimbulkannya. Atut Chosiyah resmi diberhentikan sebagai Gubernur Banten melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 63/P tahun 2015 karena terpidana kasus korupsi. Atut dijerat kasus suap pemilihan Bupati Lebak, Banten. Ia bersama adiknya, Chaeri Wardana memberikan Rp 1 miliar kepada Akil untuk memenangkan pasangan calon Bupati Lebak, Amir Hamzah-Kasmin, yang sedang bersengketa ihwal hasil pilkada bupati (*Tempo*, 29/07/2015). Seiring berjalannya proses, Mahkamah Agung telah mengabulkan kasasi yang diajukan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap adik Gubernur Banten nonaktif Atut Chosiyah, Chaeri Wardana alias Wawan. Hukuman Wawan ditambah dari 5 tahun

menjadi 7 tahun. Jaksa menilai Wawan terbukti memberi hadiah atau janji Rp 7,5 miliar kepada Akil terkait dengan sengketa pilkada Banten yang dimenangi pasangan Atut-Rano Karno. Uang itu diberikan melalui rekening perusahaan istri Akil, CV Ratu Samagat (*Tempo*, 26/02/2015). Kemudian, Lilis Karyawati Hasan, adik Gubernur Banten non-Aktif Ratu Atut Chosiyah, divonis 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang pada 15 April 2015. Lilis dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dana proyek pembangunan sodetan Sungai Cibinuangun, Kabupaten Lebak, senilai Rp 19 miliar dari APBN 2011 (*Tempo*, 16/04/2015). Demikian juga dengan mantan anggota DPR, Susi Tur Andayani, hukuman yang diperoleh pun sama dengan Atut Chosiyah, yakni tujuh tahun penjara karena perannya sebagai perataran pemberian uang suap kepada Akil. Uang itu untuk memenangkan gugatan yang diajukan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin (*Kompas*, 23/02/2015). Setelah menjadi tersangka kasus korupsi penanganan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten, dan pengadaan alat kesehatan di Banten, KPK juga menetapkan Atut dijadikan sebagai tersangka gratifikasi. Pasal yang dijeratkan: Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Ancaman Pasal 12 adalah 4-20 tahun penjara, dan Rp 200 juta-Rp 1 miliar. Sedangkan Pasal 5 dan Pasal 11 adalah pidana penjara selama 1-5 tahun, dan denda Rp 50-Rp 250 juta (*Tempo*, 15/01/2014).

D. Diskusi: Mencari Jalan Keluar

Mayoritas masyarakat memiliki persepsi buruk terhadap politik dinasti yang dibangun oleh keluarga tertentu. Hal tersebut diketahui berdasarkan survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) bekerjasama dengan lembaga survei asal Washington DC, IFES. Survei dilakukan dengan

mewawancarai 1890 responden yang tersebar di 33 provinsi Indonesia. *Margin of error* survei itu kurang lebih 2,3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Dari hasil survey tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 30 persen responden yang kontra politik dinasti menilai skema politik semacam ini tidak baik bagi Negara Indonesia yang demokratis. Sebanyak 26 persen responden lainnya beralasan, politik dinasti penuh dengan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kemudian, sebanyak 13 persen responden lainnya menganggap, politik dinasti hanya mementingkan kepentingan sendiri dibanding masyarakat banyak. Sehingga hampir sebagian besar responden mengaku tidak setuju dengan politik dinasti. Mereka menganggap hal tersebut dapat membawa dampak buruk bagi Indonesia (*Kompas*, 25/09/2015).

Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa fenomena munculnya dinasti politik menjadi indikasi bahwa demokrasi yang dijalankan sebenarnya tidaklah sehat. Sebab, hanya dikuasai oleh segelintir elit saja, dan justru dinilai jauh dari substansi demokrasi dalam fakta empiris-praktiknya. Sementara, Pilkada dijadikan sebagai ajang kompetisi untuk melanggengkan kekuasaan secara formal dengan bertameng dari akumulasi persetujuan dari rakyat melalui pemilihan secara langsung. Padahal, akibat yang ditimbulkan cukuplah bukti bahwa dinasti politik sangat identik dengan kasus ERN dalam pemerintahan yang dijalkannya karena bersifat oligarki. Meskipun demikian, secara peraturan mengalami kemunduran karena tidak lagi diberlakukan untuk membatasi dalam jeda satu periode bagi keluarga petahana. Argumen dasar MK adalah bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia sebab dinilai diskriminasi. Sehingga situasi ini juga menjadi problematis untuk disikapi dari dunia idealita dengan realitas-empiris yang terjadi sebenarnya. Dalam konteks tersebut, jelas dibutuhkan tinjauan kritis dan lebih dalam sehingga mendesak kita untuk mencari jalan

keluar terhadap dinasti politik dengan implikasi negatif yang telah ditimbulkannya.

Untuk itu, maka penulis memberikan ruang lingkup dan memberikan argument yang diajukan dalam tulisan ini. Secara peraturan memang mengakomodasi setiap hak warga negara ikut dalam pemilihan langsung untuk menempati eksekutif maupun legislatif sesuai dengan prasyarat yang telah ditentukan. Hanya saja apabila dinasti politik menjadi budaya politik di negeri ini maka justru akan menguatkan kaum kecil semakin termarjinalkan. Hal ini dikarenakan tidak memiliki *bargaining position* dalam kontrol-kritik-pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, argumen yang diajukan penulis adalah sistem merit pada kaderisasi perlu diberlakukan bagi partai politik dalam mengusung kandidat dengan menampilkan kader terbaiknya sesuai dengan kompetensi dan prestasi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Apabila ini tidak dipenuhi, maka dominasi dinasti politik akan semakin mengakar kuat karena tanpa lawan kompetitor yang kuat. Sebab, demokrasi yang baik adalah mereka yang maju berkompetisi tidak bisa diprediksi pemenangnya karena dinilai seimbang. Meskipun mereka menang (dari kerabat petahana), setidaknya memiliki lawan oposisi yang mampu mengawasi, mengontrol setiap kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Berangkat dari beberapa substansi demokrasi dari tataran ideal dan empiris, dapat dipahami bahwa demokrasi bukanlah sistem yang mudah dan murah, sebab menurut Saefulloh (2000) karena dipenuhi oleh hal-hal paradoks. Beberapa paradoks yang ada dalam demokrasi antara lain; (1) kebebasan dan keteraturan atau keleluasaan dan kontrol, (2) kompetisi dan persamaa, (3) pengawasan yang kuat dan pemerintahan yang efektif, (4) dinamika dan stabilitas, serta (5) kesejahteraan dan keadilan. Oleh karena itu proses demokratisasi selalu membutuhkan waktu dan biaya. Sementara itu, seperti yang telah dijelaskan Robert (1985)

menekankan pada 5 (lima) kriteria bagi demokrasi itu sendiri, yaitu: (1) persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat, (2) partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif, (3) pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis, (4) kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat, (5) pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum. Dalam definisinya ini tampak bahwa Robert mementingkan keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi kebijakan, adanya pengawasan terhadap kekuasaan dan dijaminnya persamaan perlakuan negara terhadap semua warga negara sebagai unsur-unsur pokok demokrasi. Pemikiran ini menunjukkan tentang indikator sebuah *democratic political order* sebagai kerangka acuan dan tidaknya perwujudan demokrasi dalam suatu pemerintahan negara.

Konsolidasi demokrasi diperlukan, menurut Diamond (2000) adalah pembiasaan norma-norma, prosedur-prosedur dan harapan-harapan tentang demokrasi ke dalam perilaku aktor-aktor politik. Namun, dalam kasus di Indonesia transisi demokrasi yang ada hingga saat ini relatif partai politik belum berhasil membawa masyarakat seperti yang telah dikategorikannya. Seperti halnya dengan apa yang telah diterangkan Harjanto (2011) bahwa peran partai politik dalam proses seleksi kepemimpinan dan pengisian jabatan publik sangat vital/krusial. Namun, karena lemahnya pelembagaan kepartaian dan pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, ada kecenderungan menguatnya politik kekerabatan yang tampaknya menjadi jalan pintas bagi

partai politik untuk memenangkan kontestasi politik maupun menjamin eksistensi suatu rezim politik tertentu. Penguatan politik kekerabatan ini tampak sekali dalam pemilihan kepala daerah langsung, dimana banyak partai politik tidak mampu mengusung kader-kader potensial terbaiknya karena lebih memilih kandidat dari keluarga kalangan petahana (*incumbent*) yang kualitas dan kapasitas kepemimpinannya banyak diragukan. Kecenderungan ini tampaknya tidak lepas dari kemunduran institusionalisasi kepartaian dan pragmatisme demokrasi elektoral yang membuat partai politik menjadi lebih berorientasi pada pemenangan kursi jabatan publik. Oleh sebab itu, Dwipayana menjelaskan bahwa fenomena pilkada yang masih didominasi oleh keluarga petahana mengindikasikan krisis kaderisasi dan seleksi dalam partai politik. Partai belum mampu menyiapkan kadernya untuk menduduki jabatan publik. Padahal, tugas dan fungsi utama partai adalah perekrutan politik untuk menduduki jabatan publik (*Kompas*, 19/04/2010).

Padahal, parpol menjadi jembatan penghubung politis antara pemilik kekuasaan, yaitu rakyat, dengan pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan. Eksistensi parpol yang sangat sentral dalam demokrasi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai peran sangat penting yang diembannya dalam mengkonsolidasikan demokrasi melalui pelaksanaan fungsi-fungsinya (Harjanto, 2011). Yang menjadi masalah adalah partai selalu mengalami kekosongan kader yang memiliki popularitas dan kualitas yang baik. Faktor penyebabnya karena fungsi-fungsi politik partai tidak berjalan, antara lain pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas kader tidak berjalan. Parahnya, partai politik kerap kali menggalang kader menjelang pemilihan umum (Sahdan dan Haboddin, 2009). Kegagalan partai dalam melakukan kaderisasi ini, yang mendorong partai politik banyak melakukan istilahnya “membeli sapi” atau membeli kandidat. Dalam proses membeli kandidat inilah yang kemudian diikuti dengan praktek *political fee* yang

harus disediakan oleh kandidat setelah menang menjadi kepala daerah (Sahdan dan Haboddin, 2009).

Fakta menunjukkan sejauh ini parpol menjadi kendaraan politik bagi orang luar dan tentu ada mahar-mahar politik ketika orang luar menumpang di kendaraan parpol yang bersangkutan. Hal ini menjadi salah satu bukti pragmatisme partai politik karena tidak satupun partai mengusung kader internal sendiri (ROL, 02/08/ 2015). Politik kekerabatan menjadi pilihan yang menarik bagi parpol untuk mernenangkan posisi-posisi politik karena adanya keunggulan-keunggulan elektoral yang nyata dari mereka ini, seperti popularitas, kekuatan sumber daya finansial, serta kemampuan mobilisasi massa melalui pengaruh tokoh kekerabatan politik yang sedang menjabat (Harjanto, 2011). Menurut Dwipayana menjelaskan bahwa tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi. Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. "Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural." Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural (Akbar, 2015). Sementara, Alhumami peneliti sosial di University of Sussex, Inggris, menyebut politik kekerabatan itu tidak sesuai dengan prinsip meritokrasi. Sebab, proses rekrutmen didasarkan pada sentimen kekeluargaan, bukan kompetensi. Menurutnya, jika terus berlanjut, gejala ini bisa kontraproduktif bagi ikhtiar membangun sistem demokrasi modern (Akbar, 2015). Oleh karenanya tidak mengherankan jika sumber daya manusia yang ada di parpol dapat dikatakan buruk kualitasnya sebab meritokrasi ataupun sistem *career pathing* telah gagal dijalankan.

E. Penutup

Sudah saatnya kita belajar dari dampak negatif dinasti politik yang telah ditimbulkan. Dinasti politik telah menjadi "momok" karena menjadi salah satu penyebab utama maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Data dari Kementerian Dalam Negeri (2013) mengidentifikasi ada 57 kepala daerah yang membangun dinasti politik di beberapa daerah di Indonesia. Dari 57 kepala daerah yang mencalonkan para anggota keluarga yang memiliki pertalian darah, hanya 17 di antaranya yang kalah di arena pilkada. Selebihnya, mereka menjadi pemenang menggantikan kekuasaan keluarganya. Dominasi dan cengkeraman dinasti politik di daerah perlu dikritisi. Sebab, jika memiliki dominasi dan akumulasi kekuasaan luar biasa dan berbasis kekerabatan cenderung sulit mengendalikan *moral hazard* yang dimilikinya untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dinasti Atut di Banten dapat dijadikan sebagai gambaran kasus dalam pembahasan ini.

Masalah demokrasi memang kembali kepada rakyat (pemilih), akan tetapi jika partai politik saja tidak dapat memproduksi dan menyajikan calon-calon kandidat yang kompeten dan komitmen menyejahterakan warga, sama saja itu dengan artinya rakyat yang akan selalu dijadikan sebagai tameng dan kambing hitam. Secara prosedur sah karena rakyat, namun politik dinasti telah memainkan peran dalam kewenangan dan kekuasaan tanpa adanya kontrol dan sikap kritis dari masyarakat itu sendiri. Tak heran jika dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersumber pada penyusunan anggaran, pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, belanja hibah dan bansos, dan belanja perjalanan dinasti politik kekerabatan dengan mudahnya meraka mainkan untuk kepentingan pribadi dan kroni-kroninya.

Dinasti politik kekerabatan merupakan salah satu dampak nyata antara dominasi permainan bos ekonomi-

kepala daerah-orang kuat lokal yang ada. Berjalan dari jaringan dan pengaruhnya: jalur informal untuk menduduki jabatan formal. Pemerintahan oligarki yang dijalankan telah memperlemah lembaga, aparatur negara, dan kontrol masyarakat. Akibatnya, jalur formal dijadikan sebagai jalan untuk mempermudah dan memperluas bisnis keluarga menguasai semua sumber daya yang dimiliki daerah dari manipulasi anggaran proyek, penjualan asset milik daerah, bahkan sampai dengan penjualan sumber daya alam milik daerah dan negara. Seharusnya partai politik harus mengedepankan prinsip meritokrasi dalam memilih calon intern partainya. Dengan jalan pragmatis yang dimiliki partai dalam kandidat Pilkada dan sudah melihat kenyataan yang demikian rupa, tentunya sudah seharusnya masyarakatlah yang harus bertindak untuk segera mendidik dan memberikan cara berpolitik yang baik bagi mereka. Bagi siapa saja kandidat-kandidat yang maju dalam Pilkada 2015 mendatang berkampanye "mengatas-namakan demi kepentingan rakyat", agar tetap dikontrol dan terus dikritisi kebenarannya. Oleh sebab itu, disini, penulis mengajak kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam rayuan-rayuan, namun agar lebih kritis untuk melihat, merasakan, dan menilai sudah seberapa jauh kemampuan yang dimiliki, riwayat hidup, bahkan kemajuan dan prestasi apa yang telah mereka berikan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Faizal. 2015. *Dinasti Politik di Indonesia: Boleh atau Tidak?*. http://www.akbarfaizal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=846:mereka-bicara-tentang-partai-hanura&catid=119:politik&Itemid=101
- Alim Bathoro. 2011. Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Fisip Umrah Vol. 2, No. 2, 2011 : 115 – 125.*
- Andrie Herlina Riza. 2011. Demokrasi Dalam Politik Dinasti. <https://andrieherlinariza.files.wordpress.com/2011/03/demokrasi-dalam-politik-dinasti.pdf>
- Aragon, L.V. 2007. *Persaiangan elit di Sulawesi tengah.* Dlm. *Henk S. Nordholt & Gerry van Klinken (eds.). Politik lokal di Indonesia, 49- 86.* Terjemahan Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta.
- Bappenas. 2007. *Studi Evaluasi Pemekaran Wilayah.* [http://bappenas.go.id/files/6013/8785/4695/ Studi Evaluasi Pemekaran Wilayah-2007.PDF](http://bappenas.go.id/files/6013/8785/4695/StudiEvaluasiPemekaranWilayah-2007.PDF)
- CNN Indoneisa. 2015. *Putusan MK Soal Petahana Picu Politik Gentong Babi.* <http://www.cnnindonesia.com/politik/20150711201951-32-65889/putusan-mk-soal-petahana-picu-politik-gentong-babi/>
- CNN Indonesia. 2015. *Titik Kalam Upaya Memberantas Politik Dinasti di Indoensia.* <http://www.cnnindonesia.com/politik/20150708230946-32-65301/titik-kelam-upaya-memberantas-politik-dinasti-di-indonesia/>
- Dahl, Robert A. (1985). *Dilema Demokrasi Pluralis : Antara Otonomi dan Kontrol.* Terjemahan Sahat Simamora. Jakarta : Rajawali Press. Hal 10-11.
- Diamond, L & Plattner MF. 2000. *Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fatah, Eep Saefulloh. 1994. *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia.* Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Gregorius Sahdan dan Muhtar Haboddin. 2009. *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia*. Yogyakarta: IPD.
- Harriss-White, B. 1999. *How India works: the character of the local economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ikrar Nusa Bhakti. 2010. *Polemik Istri Pejabat Maju Pilkada*. Seputar Indonesia, 1 juni 2010. Alamat akses <https://ikrarnusabhakti.wordpress.com/2010/06/01/polemik-istri-pejabat-maju-pilkada/>
- Kompas. 2012. *Mengokohkan Dinasti Politik*. <http://health.kompas.com/read/2012/08/10/02524474/.Mengokohkan.Dinasti.Politik>
- Kompas. 2014. *Survey Mayoritas Masyarakat Nilai Politik Dinasti Berdampak Buruk*. http://nasional.kompas.com/read/2014/02/11/2005546/Survei.Mayoritas.Masyarakat.Nilai.Politik.Dinasti.Berdampak.Buruk?utm_campaign=related&utm_medium=bp-kompas&utm_source=bola&
- Kompas. 2015. *MA Vonis Atut Jadi Tujuh Tahun Penjara*. <http://nasional.kompas.com/read/2015/02/23/17562961/MA.Perberat.Vonis.Atut.Jadi.Tujuh.Tahun.Penjara>.
- Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff. 2009. *Politik lokal di Indonesia: dari otokratik ke reformasi politik*. Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21, 2010.
- Liputan 6 SCTV. 2015. <http://news.liputan6.com/read/741859/video-menengok-gurita-bisnis-dinasti-ratu-atut>
- Liputan 6 SCTV. 2015. <http://news.liputan6.com/read/717836/video-gurita-bisnis-ratu-atut-dan-kroninya-di-banten>
- Migdal, J.S. 1988. *Strong societies and weak state: state-society relations and state capabilities in the third world*. Princeton: Princeton University Press.
- Nico Harjanto. 2011. *Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia*. Analisis CSIS, Vol. 40, No.2, 2011: 138-159.

Republika. 2015. *Pilkada di Jember Dinilai Bukti Pragmatisme Politik*. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/08/02/nsgb0q330-pilkada-di-jember-dinilai-bukti-pragmatisme-politik>

Robison, R., & Vedi R. Hariz. 2004. *Reorganising power in Indonesia: the politics of oligarchy in an age of markets*. London: Routledge Curzon.

Scönleitner, G. 2004. *Can public deliberation democratise state action?: municipal health council and local democracy in Brazil*. Dalam John Harriss, Kristian Stokke, & Olle Tornquist. (eds.) *Politicizing democracy: the local politics of democratisation*. New York: Palgrave Macmillan. Hlm. 75-106.

Tempo. 2014. *Ratu Atut Kini Tersangka 3 Kasus Korupsi Banten*. <http://nasional.tempo.co/read/news/2014/01/15/063544863/ratu-atut-kini-tersangka-3-kasus-korupsi-banten>

Tempo. 2014. *Vonis Atut Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa*. <http://nasional.tempo.co/read/news/2014/09/01/063603694/vonis-atut-lebih-ringan-dari-tuntutan-jaksa>

Tempo. 2015. *Adik Ratu Atut Semakin Lama Hidup di Bui*. <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/26/063645512/adik-ratu-atut-semakin-lama-hidup-di-bui>

Tempo. 2015. *Divonis 7 Tahun Penjara Adik Ratu Atut Akan Banding*. <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/04/16/058658142/divonis-7-tahun-penjara-adik-ratu-atut-akan-banding>

Thohari, Hajrianto Yassin. 2011. *Politik Dinasti atau Dinasti politik*, Gatra, 19 Januari 2011.

Tribun. 2014. *Sejak Otonomi Daerah 70 persen Kepala dan Wakil Kepala Daerah terjerat Korupsi*. <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/25/sejak-otonomi-daerah-70-persen-kepala-dan-wakil-kepala-daerah-terjerat-korupsi>

Winarno, 2007. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.